



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 72);
9. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 48.453.761.094,27
2. Dana Perimbangan	Rp. 899.335.870.448,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 114.776.702.716,00</u>

Jumlah Pendapatan

Rp. 1.062.566.334.258,27

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung		Rp. 445.012.307.678,00
a) Belanja Pegawai	Rp. 290.397.333.876,00	
b) Belanja Subsidi	Rp. 427.969.000,00	
c) Belanja Hibah	Rp. 9.035.484.600,00	
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,00	
e) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa	Rp. 3.062.813.754,00	
f) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 141.507.235.883,00	
g) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 581.470.565,00</u>	
2. Belanja Langsung		Rp. 614.824.446.600,00
a) Belanja Pegawai	Rp. 66.766.780.250,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 232.527.386.244,00	
c) Belanja Modal	<u>Rp. 315.530.280.106,00</u>	

Jumlah Belanja

Rp. 1.059.836.754.278,00

Surplus/ (Defisit)

Rp. 2.729.579.980,27

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp. 52.844.488.154,44
2. Pengeluaran	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. 50.844.488.158,44

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 53.574.068.138,7

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 3 Agustus 2017
BUPATI TOJO UNA-UNA,
TTD + CAP
MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 3 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



TASLIM DM LASUPU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2017 NOMOR 13.